

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA
PENCATATAN NIKAH (STUDI TERHADAP PANDANGAN KEPALA
KUA KECAMATAN GONDOKUSUMAN DAN TEGALREJO TAHUN
2015)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

FAIZ ADZKIA ARSYAD
NIM : 11350002

PEMBIMBING :

Dra. Hj. ERMİ SUHASTI. S, M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan bertujuan menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan keduanya, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Pada masa awal Islam, pencatatan pernikahan memang tidak ada, tetapi seiring berjalannya waktu, pencatatan nikah dijalankan demi kemaslahatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah yang berisi tentang biaya pencatatan nikah dan rujuk gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali apabila dilakukan di dalam KUA, akan tetapi jika melaksanakan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja maka dipungut biaya sebesar Rp 600.000. Peraturan tersebut adalah peraturan terbaru yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. Kekurangan dari PP Nomor 47 tahun 2004 adalah banyaknya praktek gratifikasi di kalangan oknum penghulu, dan menyebabkan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah atas dasar kemaslahatan untuk menghilangkan praktek gratifikasi.

Penyusun dalam melakukan penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah apabila ditinjau dengan hukum Islam, dan untuk mengetahui dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah di KUA Tegalgrejo dan Gondokusuman. Masyarakat di kedua kecamatan tersebut berbeda kualitas pendidikannya, walaupun dalam satu wilayah Kota Yogyakarta. Lalu, bagaimana perbedaan antara keduanya dalam menanggapi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh di Kecamatan Tegalgrejo dan Gondokusuman tentang Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalgrejo dan Gondokusuman dan Pandangan Calon Manten di Kecamatan Tegalgrejo dan Gondokusuman. Data sekundernya adalah data berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalgrejo dan Gondokusuman. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*. Dari data yang didapat, kemudian dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan metode *deduktif* dan *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemerintah dalam menghilangkan praktek gratifikasi di kalangan oknum penghulu sudah dirasa berjalan dengan baik dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah. Kemaslahatan yang ditimbulkan adalah hilangnya praktek gratifikasi. Masyarakat Kecamatan Tegalgrejo yang notabene pendidikannya kurang, belum paham tentang peraturan terbaru tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA di kecamatan tersebut.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Faiz Adzkia Arsyad

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faiz Adzkia Arsyad
NIM : 11350002
Judul skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah (Studi Terhadap Pandangan Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo Tahun 2015)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 Dzulqaidah 1437 H
23 Agustus 2016

Pembimbing

Dra. Hj. ERMI SUHASTI, S. M.SI
NIP: 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-441/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI
TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA KECAMATAN GONDOKUSUMAN
DAN TEGALREJO TAHUN 2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIZ ADZKIA ARSYAD
Nomor Induk Mahasiswa : 11350002
Telah diujikan pada : Senin, 29 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 29 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faiz Adzkia Arsyad
NIM : 11350002
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah (Studi Terhadap Pandangan Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo Tahun 2015)" adalah hasil penelitian saya sendiri bukan hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Dzulqaidah 1437 H
22 Agustus 2016 M

Yang Menyatakan,



Faiz Adzkia Arsyad
NIM : 11350002

MOTTO

- ❖ “Maka sudahilah sedihmu yang belum sudah, segera mulailah syukurmu yang pasti indah”
(FSTVLST, 2014)
- ❖ “Open your eyes, the day is calling you. Clean your heart, pack your hopes and drop your clothes. So if you ready, we’re going to the star”
(Goodnight Electric, 2005)
- ❖ “Esok dirimu kan terbang, memeluk mimpi yang akhirnya kesampaian”
(Morfem, 2014)
- ❖ “Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan dimana anda bisa nikmati pekerjaan itu”
(Janji Joni, 2005)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ ***Kedua orang tua saya Bapak Haryono dan Ibu Winuri Siti Syamsiyah yang selalu memberikan segalanya untuk saya.***
- ❖ ***Untuk teman-teman seperjuangan jurusan AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2011.***



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi

ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbûṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat, fathḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
اِ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
اُ يذهب	ḍammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ā jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لنشكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḏ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, serta pertolongan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah (Studi Terhadap Pandangan Kepala Kua Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo Tahun 2015)”.

Segala usaha dan upaya telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini menjadi karya ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Malik Madany, M.A., selaku Penasihat Akademik.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti. S, M.SI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap staff Tata Usaha Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik yang telah memudahkan administrasi bagi penyusun selama masa perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
7. Kepala KUA Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman serta staff jajarannya yang telah memberi banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.

8. Kepada kedua orang tuaku (Haryono dan Winuri Siti Syamsiyah) yang telah mendidikku dengan penuh kesabaran, memberi semangat untuk tetap berjuang dalam segala hal.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2011 dan teman-teman seperjuangan lainnya di Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga UKM Paduan Suara Mahasiswa “Gita Savana” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu mendukung lewat nada yang indah sehingga selalu bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara moril ataupun materiil yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas kebaikan kalian semua. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak.

Yogyakarta, 15 Dzulqaidah 1437 H
18 Agustus 2016 M

Penyusun,

Faiz Adzkia Arsyad
NIM : 11350002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II ATURAN PERNIKAHAN DAN PENCATATAN NIKAH	
A. Pengertian Pernikahan	20
B. Hukum Pernikahan	22
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	23
D. Pencatatan Pernikahan dan Peraturannya	25

E. Lembaga Administrasi Pencatatan Pernikahan.....	31
F. Biaya Pencatatan Pernikahan Menurut Undang-Undang	34

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TEGALREJO DAN GONDOKUSUMAN SERTA PANDANGAN KEPALA KUA TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA NIKAH

A. Deskripsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta	38
1. Letak Geografis.....	38
2. Struktur Organisasi	42
3. Tugas dan Wewenang	42
B. Deskripsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.....	47
1. Letak Geografis	47
2. Struktur Organisasi	49
3. Tugas dan Wewenang	50
C. Dampak Peraturan Pemerintah No. 48 Tentang Biaya Pencatatan Nikah Tahun 2014	50

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH

**(STUDI TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA
KECAMATAN GONDOKUSUMAN DAN TEGALREJO
TAHUN 2015)**

A. Analisis Normatif Terhadap Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah Terhadap Masyarakat Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo	63
B. Analisis Normatif Terhadap Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan	i
B. Biografi Ulama	ii
C. Pedoman Wawancara	iv
D. Salinan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah	v
E. Surat Izin Penelitian	xi

F. Surat Bukti Wawancaraxiv

G. *Curriculum Vitae*xv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan bertujuan menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan keduanya, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹ Dalam Islam, perkawinan dianjurkan karena dipandang mempunyai nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi yang berguna untuk menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan.² Hal ini berarti bahwa perkawinan itu bukan saja berfaedah untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga terhadap rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara.³ Perkawinan juga mempunyai nilai kemanusiaan, memenuhi kebutuhan naluriannya yang berguna untuk melangsungkan kehidupan, mewujudkan ketentraman hidup,

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 8.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987), hlm. 11.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind- Hillco, 1985), hlm. 11.

menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.⁴

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan antara calon mempelai wanita, calon mempelai laki-laki, kedua orang tua kedua belah pihak serta pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya asas ini, berarti bahwa bila sebuah perkawinan yang dilaksanakan tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka dapat diajukan pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.⁵

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.⁶ Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, dalam sebuah perkawinan tidak terlepas dari syarat-syarat dan rukun-rukun yang menjadikan perkawinan itu sah. Sebuah perkawinan pasti mempunyai tujuan dan prinsip. Beberapa tujuan perkawinan yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits di antaranya yaitu:

1. Memperoleh Kehidupan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.
2. Reproduksi/regenerasi.
3. Pemenuhan Kebutuhan Biologis.
4. Menjaga Kehormatan, dan
5. Ibadah⁷.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987), hlm. 11.

⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 65.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004), hlm. 38.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis yaitu:

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan keluarga.
3. Prinsip menghindari kekerasan.
4. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah patner, dan
5. Prinsip keadilan.⁸

Perkawinan merupakan suatu hukum yang pasti berubah, diringi dengan perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada zaman Rasulullah, masyarakat yang ada di sekitarnya masih *ummi* (tidak dapat membaca), sehingga praktek pernikahan tidak dicatatkan, tetapi yang digunakan alat bukti hukum di pengadilan adalah kesaksian dan sumpah. Di zaman sekarang berbeda kenyataannya, alat bukti tertulis lebih kuat daripada kesaksian dan sumpah, maka pencatatan pernikahan sangatlah penting.⁹

Pencatatan pernikahan secara syariat bukanlah syarat yang menentukan sahnyanya pernikahan. Namun adanya bukti otentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan suami isteri

⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

⁹ Muhammad Zein dan Mughtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis, (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial)*, hlm. 40.

tersebut. Walaupun memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.¹⁰

Biaya Pencatatan Nikah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pada proses perkawinan. Bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, persyaratannya adalah membayar biaya pencatatan pernikahan. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.¹¹ Hal tersebut menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.

Dalam perkawinan juga terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang biaya Pencatatan Nikah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, yang menetapkan tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pencatatan Nikah dan rujuk pada KUA sebesar Rp 30.000.¹² Namun dalam hal tersebut timbul permasalahan bagi penghulu maupun masyarakat, karena dalam PP (Peraturan Pemerintah) tersebut tidak mengatur bagi penghulu jika pernikahan dilaksanakan di luar balai nikah. Kondisi seperti itu sangat dilematis bagi penghulu, jika meminta uang tambahan tentu

¹⁰ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Pelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 132.

¹¹ Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan bagi masyarakat, keadilan dan hukum tersebut disamping sebagai satu kesatuan (*intergral*) juga sebagai *intergrated* dengan negara. Keadilan dan hukum inilah yang menjadi dasar bagi negara merealisasikan tujuannya. Menurut Kansil, hukum mengabdikan kepada tujuan negara, oleh karena isi pokok di dalamnya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, dalam melayani tujuan negara tersebut yaitu dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban” sebagai syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Lihat C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. Ke-7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 41.

¹² PP No. 47 Tahun 2004 .

menyalahi aturan, akan tetapi jika tidak maka menyulitkan bagi penghulu untuk datang ke lokasi pernikahan. Apalagi lokasi nikah sangat jauh dan dilaksanakan malam hari.

Langkah antisipasi telah diupayakan oleh Menteri Agama dengan memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan biaya *transport* bagi PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mengawasi atau menghadiri nikah di luar balai nikah yang dikenal dengan uang *bedolan*. Namun, tetap saja menjadi masalah jika pernikahan dilaksanakan di luar kantor dan di luar jam kerja, karena menurut PPN (Pegawai Pencatat Nikah) terlalu kecil. Apalagi regulasi mengenai uang *bedolan* tersebut sudah dihapus sekitar tahun 2006.

Persoalan nikah di luar jam kerja telah mencapai titik klimaks. Reaksi mayoritas penghulu di Indonesia mengambil sikap untuk tidak melayani pelaksanaan nikah di luar balai nikah dan di luar jam kerja. Walaupun keluarga calon kedua penganti/ mempelai memberikan sekedar uang *transport* dan penghulu menikmatinya maka termasuk kategori gratifikasi. Sebagaimana Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan muncul karena penghulu dianggap telah melakukan gratifikasi, seakan membuka mata pengambil kebijakan baik internal Kementerian Agama maupun instansi terkait lainnya. Pengambil kebijakan harus mempertimbangkan perbaikan dalam pelayanan nikah dan rujuk, karena pemungutan biaya oleh Kepala KUA diluar PP Nomor 47 tersebut merupakan gratifikasi.

Perkembangan zaman menyebabkan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, maka lahirlah PP Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah. PP Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah pada dasarnya menetapkan biaya pencatatan nikah dan rujuk itu gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali, akan tetapi jika melaksanakan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja maka dipungut biaya sebesar Rp 600.000. PP tersebut juga mengatur bagi mereka yang tidak mampu/korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama tidak dikenakan biaya.¹³ Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah.

PP Nomor 48 tahun 2014 yang menghapus PP Nomor 47 Tahun 2004 tersebut merupakan terobosan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, terobosan pemerintah tersebut yaitu guna meringankan beban ekonomi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan dan berguna untuk menghilangkan praktek gratifikasi oleh oknum penghulu dan petugas pencatat nikah.¹⁴

Pembayaran untuk melaksanakan akad nikah (di luar KUA) yang diatur dalam PP Nomor 48 tahun 2014 adalah transfer melalui bank. Setelah beberapa bulan diberlakukannya PP ini, masyarakat masih belum mengetahui seluruhnya tentang hal peraturan terbaru tersebut. Adapun tempat yang penyusun teliti adalah

¹³ Lihat PP No 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah. Pasal (6).

¹⁴ <http://www.jawapos.com/baca/artikel/4000/Presiden-Teken-PP-Tarif-Nikah> diakses tanggal 25 Februari 2015.

wilayah kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Kecamatan yang dapat dikatakan wilayahnya kota, akan tetapi penyusun melihat bahwa masyarakat di kedua kecamatan tersebut berbeda. Kualitas pendidikan yang ditempuh masyarakatnya di kedua kecamatan tersebut berbeda, masyarakat Gondokusuman lebih tinggi tingkat pendidikannya daripada masyarakat Tegalrejo. Bagaimanakah tanggapan masyarakat tentang PP No 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah di kedua kecamatan tersebut?

Latar belakang di atas, menyebabkan penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah (Studi Terhadap Pandangan Kepala Kua Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo Tahun 2015)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang akan menjadi pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana dampak implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah terhadap Administrasi Perkawinan di Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah terhadap Administrasi Perkawinan di Kecamatan Gondokusuman dan Tegalrejo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana dampak PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana dampak implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah terhadap Administrasi Perkawinan dalam tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi keilmuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan.
- b. Sebagai penambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, kaitannya dengan persoalan dampak tentang PP Nomor 48 Tahun 2014.

D. Telaah Pustaka

Biaya pencatatan nikah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pada proses perkawinan. Hasil penelusuran penyusun, terdapat beberapa skripsi dan ataupun hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Telaah ini dilakukan guna untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pencatatan nikah pada dasarnya sudah banyak dibahas oleh para akademisi. Beberapa kajian yang membahas persoalan ini misalnya, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sodiq yang berjudul: “Dualisme Hukum di Indonesia : Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-undangan”.¹⁵ Skripsi ini menjelaskan tentang aspek yang menyebabkan adanya dualisme hukum Indonesia terhadap peraturan pencatatan nikah dan faktor yang menimbulkannya.

Skripsi Zaiful Ridzal yang berjudul “Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Fiqih dan UU No 1 Th 1974)”.¹⁶ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang seberapa penting pencatatan nikah dalam kehidupan berumah tangga dalam konteks Negara, juga tentang perbedaan konsep persyaratan di dalam akad nikah antara hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan hukum Islam (fiqih) dari segi kekuatan hukumnya.

Pembahasan ini juga pernah dijadikan tema skripsi yang berjudul: “Maslahah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974”.¹⁷ Skripsi ini menerangkan sejauh mana unsur-unsur *masalahah* dan

¹⁵ Muhammad Sodiq, “Dualisme Hukum di Indonesia : Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-undangan”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 tidak dipublikasikan, hlm. 7.

¹⁶ Zaifun Ridzal, “Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia; Studi Perbandingan Antara Fiqih dan UU No 1 Th 1974”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001 tidak dipublikasikan, hlm. 6.

¹⁷ H. Taufiqqurahman, “Maslahah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga tahun 1998 tidak dipublikasikan, hlm. 7.

madaratnya ketika perkawinan tidak dicatatkan. Skripsi lainnya yang berjudul: “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqih)”¹⁸. Di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketika perkawinan yang tidak dicatatkan, jika dilihat dari konsep *maqasid al-syari'ah* akan mendatangkan berbagai *kemadaramatan* baik terhadap isteri maupun status dan hak anaknya.

Skripsi Bani musthofa, “Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal”¹⁹. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa efektifitas penegakan undang-undang No.1 Tahun 1974, khususnya terhadap pencatatan pernikahan belum berjalan sesuai dengan ketentuan yuridis formal dengan melihat banyaknya kasus pernikahan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Skripsi karya Adib Bahari yang berjudul: “Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”²⁰. Skripsi ini menjelaskan ketentuan hukum dan dasar pemikiran ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU 1973 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang

¹⁸ Muhammad Mahfudhi, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqih)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2006 tidak dipublikasikan, hlm. 5.

¹⁹ Bani Musthofa, “Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal”, Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2001.

²⁰ Adib Bahari, “Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2010 tidak dipublikasikan, hlm. 6.

Perkawinan serta pandangan hukum Islam. Selain itu juga menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan ketentuan pencatatan nikah dalam legislasi RUU 1973 menjadi UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan belum ada yang membahas judul skripsi yang penyusun angkat. Dalam hal ini adalah tentang Dampak PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah. Sejauh ini pembahasan tentang biaya pencatatan nikah belum ada, hanya pencatatan pernikahan yang dibahas dengan tinjauan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan merupakan bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Islam melarang umatnya hidup bersama tanpa diikat oleh tali pernikahan yang sah. Kebahagiaan yang sebenarnya dapat didapatkan melalui suatu hubungan yang sah dalam pernikahan, sementara hubungan tanpa ikatan pernikahan sesungguhnya hanya kebahagiaan yang tidaklah kekal selamanya. Melaksanakan pernikahan, maka terpeliharanya keturunan, ketentraman dan kedamaian yang didapatkan oleh manusia. Oleh karenanya, pernikahan dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Pernikahan merupakan ikatan yang kuat, maka akad nikah dalam sebuah pernikahan memiliki kedudukan yang penting, karena ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah, tetapi tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus diaktakan

atau dicatatkan. Dalam fikih Islam tidak mengenal pencatatan pernikahan.²¹ Walaupun al-Qur'an telah mengatur pencatatan dalam transaksi *muamalah*, seperti urusan perdagangan, hutang piutang, dan sebagainya. Dalam al-Qur'an menyebutkan:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه²²

Jika melihat sejarah tentang perundang-undangan perkawinan di Negara Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah UU pertama yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Awalnya UU ini hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, akan tetapi dengan munculnya UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan kata lain, munculnya UU No. 32 tahun 1954 berarti UU No. 22 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia.²³

Pencatatan pernikahan dalam UU No. 22 Tahun 1946 menerangkan tentang tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas mengawasi akad nikah²⁴, dan menyebutkan hukuman bagi calon mantan yang melaksanakan akad nikah tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²⁵

²¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta-Leiden: INIS, 2002), hlm. 139.

²² Al-Bāqarah (1): 282.

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 333.

²⁴ Lihat UU No. 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (1).

²⁵ Lihat UU No. 22 tahun 1946, Pasal 3 ayat (1).

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mendapatkan akta nikah, dan hal tersebut diatur oleh negara. Adapun administrasinya, pencatatan pernikahan dicatatkan oleh pembantu pegawai pencatat nikah (PPN) yang berkedudukan disetiap desa atau pegawai pencatat nikah yang kedudukannya di KUA kecamatan. Akta nikah yang diperoleh calon mantan didapatkan dengan membayar biaya, yang disebut biaya nikah.

Biaya nikah adalah sesuatu hal yang tidak disebutkan ketentuannya di dalam nash, namun pemerintah mempunyai inisiatif dalam hal ini. Agar segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi pernikahan bisa lebih mudah. Tentunya hal tersebut akan berdampak baik bagi warga negara yang ingin melaksanakan pernikahan dan penghulu sebagai petugas yang melaksanakan tugas administrasi pernikahan. Di dalam ushul fikih, hal tersebut berkenaan dengan kaidah :

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة²⁶

Jika diperhatikan lebih lanjut, maka peraturan pemerintah tentang biaya nikah tersebut adalah sebuah peraturan yang memiliki tujuan utama untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di dalam lingkup pemerintahan tersebut. Jika dikaitkan dengan kaidah ushul fikih, maka sesuai dengan salah satu kaidah, yaitu :

الاحكام مشروعة لمصالح العباد²⁷

Berdasarkan konsep siyasah syar'iyah yang secara sederhana diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan yang berdasarkan pengurusan masalah

²⁶ Ali Ahmad Annadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dār al Qolam, 1986), hlm 138.

²⁷ As-Syatibi, *al-Muāfaqat fī Uṣul al-Syarī'ah*, juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt), I: 54.

kenegaraan yang berlandaskan syariat. Para fuqaha, sebagaimana dikutip Khallaf, mendefinisikan siyasah syar'iyah sebagai kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu pada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal tersebut. Peraturan biaya pencatatan nikah menjadi kewenangan negara, yang bertujuan untuk melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat dan menolak kemudharatan.

Biaya pencatatan Pernikahan tarifnya sangatlah terjangkau. Berdasarkan surat persetujuan Gubernur DKI Jakarta No. 1634/087.415 tanggal 6 Mei 1991 dan Nomor 3371/089.7 tanggal 20 Oktober 1994 dan SK KAKANWIL DEPAG Jakarta No WJ/2/1092/KPTS/94 tgl 7 Nov/1994 adalah bila pernikahan dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) maka biayanya sebesar Rp. 35.000,. Bila biaya pernikahan *bedolan* (di luar KUA) maka biayanya sebesar Rp. 55.000,. sedangkan biaya rujuk yaitu Rp. 35.000.

Berdasarkan PP No. 51 tahun 2001 biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan sebesar Rp. 30.000,- dibayarkan kepada Bendahara khusus atau Kepala KUA. Apabila pernikahan secara *bedolan* maka biayanya ditambah Rp. 50.000,- menjadi Rp. 80.000,- dan dibayarkan kepada PPN/Pembantu PPN yang mendatangi akad nikah di luar KUA.²⁸

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan terbaru yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 48 Tahun 2014 biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan sebesar Rp. 0,-. Biaya tersebut berbanding terbalik jika

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, hlm. 26.

melakukan pencatatan nikah di luar KUA Kecamatan yang biayanya sebesar Rp. 600.000,.²⁹

Biaya pencatatan pernikahan merupakan sesuatu yang baru. Di dalam literatur fikih konvensional tidak ditemukan peraturan pencatatan pernikahan. Semakin berkembangnya zaman, biaya pencatatan pernikahan merupakan kebijakan pemerintah dalam mempermudah administrasi pernikahan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah lapangan (*field research*). Sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh di Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman tentang Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman dan Pandangan Calon Manten di Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman. Data sekundernya adalah data berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek

²⁹ Lihat PP. No. 48 Tahun 2014, Pasal 6.

dan bersifat analitik yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat. Dalam hal ini data diambil dari 2 Kecamatan Tegalorejo dan Gondokusuman, khususnya pada pendapat Kepala KUA Tegalorejo dan Gondokusuman serta calon mempelai di kecamatan tersebut.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan sebagai berikut:

- a) Wawancara (*interview*), cara pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan-tujuan.³⁰ Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta di 2 kecamatan, yaitu Tegalorejo dan Gondokusuman. Wawancara secara langsung juga diadakan dengan 2 calon pengantin yang ada di 2 kecamatan tersebut.
- b) Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan menelusuri dokumen-dokumen nikah, cerai dan talak yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalorejo dan Gondokusuman Kota Yogyakarta dan juga bahan-bahan lainnya yang terkait dengan penelitian ini seperti buku, jurnal dan lain-lain.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1978). hlm. 193.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu al-Qur'an dan disertai dengan ushul fiqh.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, analisis dilakukan secara kualitatif. Maksudnya ialah analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang benar terjadi. Kemudian dalam menganalisa penelitian ini penyusun menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang melihat fakta-fakta khusus kemudian ditarik dengan kesimpulan yang bersifat umum.³¹ Dalam penelitian ini yaitu menganalisis Dampak PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah di kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman Kota Yogyakarta, dengan melihat situasi yang terjadi di tempat tersebut, kemudian setelah itu akan ditarik kesimpulan secara deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

³¹ Sutrisni Hadi, *Metodologi Research I*, cet ke-2, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 24.

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. Latar belakang masalah yang digunakan untuk menjelaskan signifikansi penelitian. Rumusan masalah yang digunakan menganalisis pokok masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat penelitian ini. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka teoritik untuk menggambarkan teori dan konsep. Metode penelitian untuk menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang bertujuan guna mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian.

Bab kedua merupakan bagian penting untuk mengantarkan pada permasalahan yang dibahas sebagai dasar dan landasan pada bab-bab selanjutnya. Dimulai dari pembahasan tentang pencatatan pernikahan sampai biaya pencatatan pernikahan menurut undang-undang.

Bab ketiga merupakan penempatan sub bab bahasan yaitu, yang pertama gambaran umum mengenai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman dan yang kedua mengenai tanggapan responden terhadap dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah.

Bab keempat merupakan bagian analisis terhadap Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh isi skripsi ini dan selanjutnya dipaparkan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah Masyarakat Kecamatan Tegalrejo yang notabene mutu pendidikannya rendah adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA tentang peraturan terbaru tersebut, agar masyarakat Tegalrejo menganggap peraturan ini praktis dan tidak *ribet*. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah haruslah tetap berjalan, karena sebelum adanya peraturan ini kemadharatan adalah adanya pungutan liar dan pemasangan tarif pencatatan nikah yang dilakukan oleh oknum penghulu. Maka, kemadharatan ini haruslah dihilangkan.
2. Kebijakan pemerintah dalam menghilangkan praktek gratifikasi di kalangan oknum penghulu sudah berjalan dengan baik, dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah yang berisi tentang peraturan yang mengatur pembiayaan pernikahan di luar KUA dan di dalam KUA. Biaya di luar KUA/ di luar jam kerja KUA sebesar Rp 600.000,00 dan di dalam

KUA/ saat jam kerja dikenai biaya Rp 0,00 (gratis). Kebijakan ini ditimbang dengan kaidah usul fikih yang berbunyi :

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

3. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah, apabila dilihat dari segi hukum Islam telah sesuai dengan tujuan dari *Maqāṣid al-syarī'ah* yaitu menjaga harta (حفظ المال) . Islam telah mengajarkan cara-cara yang baik agar manusia mencari harta dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT supaya terjaga hartanya. Kebijakan pemerintah untuk menghilangkan praktek gratifikasi inilah yang tujuannya untuk terpelihara hartanya dari penghulu tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil riset dan analisis yang penyusun lakukan tentang “Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah”, maka penyusun menyarankan beberapa hal yakni sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah

Penyusun kurang setuju dengan jauhnya perbedaan tarif pencatatan pernikahan yang dilakukan di luar dan di dalam KUA. Harusnya perlu dikaji ulang tentang besaran tersebut. Pemerintah sebaiknya bisa mengaudit biaya pencatatan pernikahan tersebut dengan baik guna

memberikan hak yang sesuai dengan penghulu di KUA Kecamatan per bulannya, karena hak mereka sebagai ganti uang *transport* yang sudah mereka lakukan.

2. Untuk KUA Kecamatan Tegalrejo

Hendaknya sebagai aparatur Negara yang melayani masyarakat harus lebih peka terhadap masyarakat di kecamatan tersebut. Kurangnya kualitas pendidikan yang ada di masyarakat tersebut harus ditekan dengan cara sosialisasi di kelurahan-kelurahan guna tersampainya info terbaru dan peraturan terbaru yang kaitannya dengan pihak KUA dan masyarakat. Setelah munculnya peraturan terbaru tersebut, Kepala KUA harus tetap untuk memonitori pegawai yang dipimpinnya untuk tidak melakukan praktek gratifikasi dan sejenisnya.

3. Untuk KUA Kecamatan Gondokusuman

Hendaknya sebagai kecamatan yang letak geografisnya di perkotaan dan masyarakat yang kualitas pendidikannya tinggi jangan terlena dengan hal itu, harus tetap melakukan pelayanan yang baik dan sosialisasi tentang kabar terbaru yang berkaitan dengan KUA. Mendorong kinerja KUA secara profesional juga diperlukan, dengan cara meningkatkan prasarana fisik dan menjadikan KUA tidak hanya sebagai pelayan keagamaan, tetapi

juga sebagai pusat pelayanan publik yang harus mengikuti perkembangan sosial ekonomi.

4. Untuk Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

Sebagai penduduk di kecamatan Tegalrejo, hendaknya mengetahui perkembangan / isu sosial yang terjadi. Perlunya menonton berita di televisi dan mengerti akan hal peraturan-peraturan terbaru yang ditetapkan oleh Negara, khususnya dalam PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah.

5. Untuk Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

Masyarakat Gondokusuman sudah *up to date* dalam hal memperoleh berita terbaru. Hendaknya untuk tetap selalu mengikuti perkembangan berita yang ada melalui internet, karena masyarakat perkotaan cenderung sibuk dengan *gadget*-nya, tidak hanya menggunakan *gadget*-nya untuk bermain *social media*.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL_QUR'AN/TAFSIR DAN AL-HADITS

Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2000.

Syaukani, *Nailul Authar VI*, terjemah: Drs. Muammal Hamidy, dkk. Surabaya, PT Bina Ilmu: 1993.

B. FIQH/USHUL FIQH

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Abaas, Ahmad Sudirman. Pengantar *Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Madzhab*, Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Annadwi, Ali Ahmad, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al Qolam, 1986.

Asmin, Yudian W., *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-5 Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Harun, Haji Nasrun, *Ushul Fiqh* Jakarta: Logos, 1996.

- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* Jakarta: Tinta Mas, 1995.
- Ihsan, Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum* Jakarta: Pradnya Paramitha, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa dan Editor oleh Moch. Tolchah Mansoer, Bandung: Gema Risalah, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* Bandung: Risalah Gusti: 1985.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. Ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan Islam 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta-Leiden: INIS, 2002.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind- Hillco, 1985.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sahrani, Tahami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Sastroatmojo, Arso dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Beranda Publishing: 2012.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-6 Yogyakarta: Liberty, 2007.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI press, Tahun 1974.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Ma'sum dkk Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

C. BUKU-BUKU LAIN

Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Orbit Publishing, 2013.

Charlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Ditjen Pembinaan Pelembagaan Agama Islam, 2001.

Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Depag RI, 2001.

Departemen Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Teladan 2002 dan 2003*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1978.

Hadi, Sutrisni, *Metodologi Research I*, cet ke-2, Yogyakarta: Andi, 2004.

Kansil, C.T.S, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. Ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Zein, Muhammad dan Muchtar al- Shodiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2006.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

PP No 47 Tahun 2004.

PP No 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 22 Tahun 1946.

E. PENELITIAN

Bahari, Adib, “*Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga tahun 2010.

H. Taufiqqurahman, *Maslahah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga tahun 1998.

Mahfudhi, Muhammad, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqih)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga tahun 2006.

Musthofa, Bani, *Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal*. Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2001.

Ridzal, Zaifun, *“Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia; Studi Perbandingan Antara Fiqih dan UU No 1 Th 1974”*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001.

Sodiq, Muhammad, *“Dualisme Hukum di Indonesia : Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-undangan”*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014.

F. INTERNET

<http://www.jawapos.com/baca/artikel/4000/Presiden-Teken-PP-Tarif-Nikah>
diakses tanggal 25 Februari 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/07/05/n88iz5-mulai-senin-nikah-di-kua-bebas-biaya-alias-gratis>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2015 pukul 14.56.

<http://perjalananhidupqu.blogspot.com/2010/02/pendidikan-perkawinan-dan-pencatatan.html>, diakses tanggal 1 Juli 2015 jam 14.52.

TERJEMAHAN

HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
12	1	22	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang (ber-muamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
13	1	26	Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan.
13	I	27	Hukum-hukum disyari'atkan demi kemaslahatan para hamba.
24	II	17	Ijab : Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan _____ yang bernama: _____ Dengan maskawinnya berupa _____, tunai Qabul : Saya terima nikahnya dan kawinnya _____ binti _____ dengan maskawinnya yang tersebut tunai.
24	II	18	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang (ber-muamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
35	II	39	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.
67	IV	5	Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan.
68	IV	9	Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
68	IV	10	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
73	IV	15	Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap.

BIOGRAFI ULAMA

A. Abdul Wahhab Khallaf

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal al-Qur'an di sebuah kutab milik Al-Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan hafalan al-Qur'an, pada tahun 1900, beliau memulai pelajaran di lembaga Al-Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (*Madrasah al-Qadha' al-Syar'i*) yang juga bernaung di bawah Universitas al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915.

Selepas menjadi alumni, pada tahun 1915 itu juga, beliau diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut. Ketika terjadi Revolusi 1919 di seantero Mesir, Syaikh Abdul Wahhab Khallaf termasuk ulama yang terlibat aktif dalam revolusi tersebut. Hingga akhirnya beliau berpindah instansi dari pengajar di sekolah tinggi menjadi Hakim di Mahkamah Syar'iyah Mesir.

Beliau diangkat pertama kali sebagai hakim pada tahun 1920, lalu diangkat pula menjadi Direktur urusan mesjid yang berada di bawah Kementerian Wakaf pada tahun 1924. Jabatan itu terus beliau sandang hingga kemudian ditunjuk menjadi Inspektur pengawas pengadilan Islam pada tahun 1931. Pada tahun 1934, beliau diminta oleh pihak Cairo University untuk menjadi guru besar di kampus ternama tersebut. Di sanalah beliau mengabdikan hingga akhirnya beliau pensiun pada tahun 1948.

Kendati sudah pensiun, beliau terus mengajar, bahkan di sekitaran tahun 1955-1956, beliau tetap mengajar meski harus sambil duduk karena sakit yang dideritanya.

Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk mencari dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama. Beliau juga dipercaya menjadi dewan pakar di Arabic Language Academy (*Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah*). Beliau sering pula menjadi penceramah di radio dan televisi Mesir, Dan selama bertahun-tahun pula beliau rutin mengisi pengajian tafsir di auditorium Darul Hikmah, Kairo.

B. Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghozali Bernama asli "Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thus", lebih lengkapnya dengan sebutan gelar "Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin ahmad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i". Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, ayahnya adalah seorang pengrajin wol sekaligus sebagai pedagang hasil tenunannya/kain shuf (yang dibuat dari kulit domba) dan menjualnya di kota Thusi.

Imam Al-Ghozali taat beragama, mempunyai semangat keagamaan yang tinggi, seperti terlihat pada simpatiknya kepada 'ulama dan mengharapakan anaknya menjadi 'ulama yang selalu memberi nasehat kepada umat. Itulah sebabnya, ayahnya sebelum wafat menitipkan anaknya (imam al-Ghazali) dan saudarnya (Ahmad), ketika itu masih kecil dititipkan pada teman ayahnya, temannya dari kalangan orang yang baik. seorang ahli tasawuf untuk mendapatkan bimbingan dan didikan. Dia berpesan, "Sungguh saya menyesal tidak belajar khat (tulis menulis Arab) dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon engkau mengajarnya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya."

Setelah meninggal, maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu, hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Dia berkata, "Ketahuilah oleh kalian berdua, saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu. Sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua." Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan

ketinggian mereka. Demikianlah diceritakan oleh Al Ghazali, hingga beliau berkata, "Kami menuntut ilmu bukan karena Allah ta'ala , akan tetapi ilmu enggan kecuali hanya karena Allah ta'ala."





SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
 - (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - (3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
2. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA

I. UMUM

Untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5545

Pedoman Wawancara

Kepala KUA

1. Bagaimana pandangan bapak sebagai Kepala KUA tentang PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah? Setuju atau tidak?
2. Karena munculnya PP terbaru ini, apakah akan mengurangi dan menghilangkan praktek grativikasi di kalangan oknum penghulu? Lalu apa yang anda ketahui tentang grativikasi?
3. Karena biaya nikah di luar KUA sebesar 600 ribu, apa sajakah rincian dari biaya tersebut?
4. Bagaimana pendapat Bapak, apakah nominal 600 ribu tersebut meringankan/ memberatkan bagi masyarakat?
5. Lalu, menurut bapak bagaimana dampak dari PP terbaru tersebut terhadap masyarakat?

Calon Mempelai

1. Apakah mas/mbak mengetahui tentang peraturan biaya nikah yang terbaru? Atau hanya masih mengetahui tentang biaya nikah 30rb?
2. Setelah mengetahui tentang peraturan tentang biaya nikah di luar KUA sebesar 600rb, lalu mas/mbak akan melaksanakan akad nikah dimana?
3. Setuju atau tidak mas/mbak tentang Peraturan tentang biaya nikah yang terbaru? Menurut kalian, apakah akan memberatkan / meringankan?
4. Lalu, menurut kalian bagaimana dampak dari PP terbaru tersebut terhadap masyarakat? Melalui kaca mata penglihatan kalian, apakah tradisi “ngamplopi penghulu” masih ada di kalangan masyarakat setelah adanya peraturan terbaru ini?



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3001
5637/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1586/2015 Tanggal : 19 Agustus 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : FAIZ ADZKIA ARSYAD
No. Mhs/ NIM : 11350002
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS KUA KOTA YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 14 September 2015 s/d 14 Desember 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

FAIZ ADZKIA ARSYAD

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15-9-2015
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala KUA Tegalrejo Yogyakarta
3. Kepala KUA Gondokusuman Yogyakarta
4. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
5. Ybs.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro No 43 A Yogyakarta. Telp. (0274) 512285

Nomor : Kd.12.03/1/HM.00/2384/2015
Sifat : Segera
Lamp. : -
Hal : Izin penelitian.

Yogyakarta, 12 Oktober 2015

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di - YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1964I/2015 tanggal 7 Oktober 2015 serta surat Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta nomor : 070/3001-5637/34 tanggal 15 September 2015, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan izin melakukan penelitian untuk penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) kepada :

Nama : FAIZ ADZKIA ARSYAD
NIM : 11350002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Judul : DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NO. 48
TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN
NIKAH (STUDI KASUS KUA KOTA
YOGYAKARTA)

2. Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Tegalrejo dan KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.
3. Berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku

Demikian izin ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wssalamu'alaikum Wr. Wb.



KEPALA,

Drs. H. SIGIT WARSITA, MA
NIP. 19650206199203 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo.
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Saeiful Danar, Png, Msi
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal lahir : Grobagan, 09 Desember 1969
Alamat : Perum Bangunjaya Gedayada Kapihan Bangul.
Menikah Di : 0274 6467096
 : kepala kwb

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Biaya Pencatatan Nikah" dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Faiz Adzkia Arsyad
NIM : 11350002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Nov. 2015


Saeiful Danar, Png, Msi
196912091995031002.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Drs. Suparman*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Tempat/Tanggal lahir : *Kebumen, 27-3-1963*
Alamat : *Jl. Bima sakti 28 Jk*
Menikah Di : *Kepala KUA*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Biaya Pencatatan Nikah" dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Faiz Adzkia Arsyad
NIM : 11350002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *27-04* 2015

Suparman
Suparman
.....
NIP. 19630327 1995031 001



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Canggih Wahyu Nugroha*
Jenis Kelamin : *laki - laki*
Tempat/Tanggal lahir : *Yogyakarta, 27 April 1987*
Alamat : *Benen TRIU / 151 YK*
Menikah Di : *Rumah, Benen TRIU / 35 B*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Biaya Pencatatan Nikah" dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Faiz Adzkia Arsyad
NIM : 11350002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *29 November* 2015

[Signature]
Canggih Wahyu Nugroha



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : AGUS Cahyono
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal lahir : Bangunrejo 02/10/1993
Alamat : Bangunrejo
Menikah Di : KUA Tegakrejo

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Biaya Pencatatan Nikah" dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Faiz Adzkia Arsyad
NIM : 11350002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29.....11.....2015

Agus Cahyono



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : MINLINATIN HIDAYATI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat/Tanggal lahir : YOGYAKARTA, 17 JULI 1983
Alamat : LEMPUNGAN DN 3/266 TK 55211
Menikah Di : LPP GONDOKUSUMAN

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Biaya Pencatatan Nikah" dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Faiz Adzkia Arsyad
NIM : 11350002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 NOVEMBER 2015


MINLINATIN HIDAYATI



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Sri Respinta T.W.D
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 22 September 1988
Alamat : Jl. Bimokurdo no 37 YK
Menikah Di : Auditorium Lpp YK

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Biaya Pencatatan Nikah" dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS KUA KOTA YOGYAKARTA)**, oleh:

Nama : Faiz Adzkia Arsyad
NIM : 11350002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 - 11 - 2015

Sri Respinta T.W.D

CURRICULUM VITAE

Nama : Faiz Adzkia Arsyad
Tempat tanggal lahir : Klaten, 7 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : Ngukiran RT 01/05 Jomboran, Klaten
Tengah, Klaten
Nama Orang Tua
Ayah : Haryono
Ibu : Winuri Siti Syamsiyah
No telepon : 085726355756
E-mail : faizadzkia@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. 1997-1999 : TK ABA Margosari Pengasih Kulon Progo
2. 1999-2002 : SDN 1 Beji Pengasih Kulon Progo
3. 2002-2005 : SDN 3 Jomboran Klaten
4. 2005-2008 : MTs Islam Al-Mukmin Surakarta
5. 2008-2011 : MAN 1 Surakarta
6. 2011-2016 : Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Organisasi Pelajar Program Keagamaan (OPPK) MAN 1 Surakarta
2. Ikatan Alumni MAPK MAN 1 Surakarta (IKAMASUTA) Yogyakarta
3. Keluarga Mahasiswa Klaten UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. UKM Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Gita Savana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta